



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2016/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS di sekretariat DPRD, tempat tinggal di KOTA SIBOLGA, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding**.

melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di KOTA SIBOLGA, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 0103/Pdt.G/2015/PA.Sbga, tanggal 11 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talaknya kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga semua berjumlah Rp. 8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 23 Mei 2016 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 0103/Pdt.G/2015/PA.Sbga., tanggal 11 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 04 *Syaban* 1437 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 27 Mei 2016;

Bahwa permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 01 Agustus 2016 dengan Register Nomor 63/Pdt.G/2016/PTA. Mdn;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 11 Juni 2016, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pemohon Konvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 14 Juni 2016 serta Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya tertanggal 15 Juni 2016;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sibolga tanggal 20 Juni 2016, begitu pula dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sibolga tanggal 15 Juni 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan dilampiri bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 23 Mei 2016 dan telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkara *a quo*, sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka atas dasar hukum tersebut permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex factie* patut memeriksa ulang, menilai dan mempertimbangkan perkara tersebut;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara lain disebabkan karena Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang tidak patuh dengan nasehat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkataan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, begitu pula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami, sedangkan menurut versi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding perselisihan dan pertengkaran tersebut, justeru disebabkan karena perilaku Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ada mempunyai hubungan dengan wanita lain. Akibat dari saling menyalahkan ini, berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak awal tahun 2015, dimana peristiwa tersebut telah pula dilihat/diketahui, dan keterangan para saksi, baik saksi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dimana hal tersebut membuktikan bahwa ikatan perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa disamping itu di dalam perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding hal tersebut sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan/atau sudah tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa pasangan suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (**broken marriage**) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar, bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya "*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan/atau tidak dapat diterima, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding serta Pegawai Pencatat Nikah dimana pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding) dan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R. Bg, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz* pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi).

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dalam rekonvensi yang berkenaan dengan nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang pertimbangan hukum yang berkenaan dengan kedua hal tersebut, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besarnya nafkah iddah dan muth'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Pembanding di dalam jawaban yang sekaligus mengajukan gugat balik/gugat rekonvensi, telah mengajukan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding menyatakan keberatan, karena tidak disesuaikan dengan besar penghasilannya dan untuk menguatkan keberatannya tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa bukti TR. 1, TR. 2 dan TR. 3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa permintaan/tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding tersebut, tidak wajar dan berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam bukti TR.3 berupa slip potongan gaji an. Irvansyah Rivai (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Terbanding), untuk bulan April 2016 adalah sebesar Rp. 4.345.300,00 (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar nafkah iddah (masa tunggu selama tiga bulan sepuluh hari) sebesar Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Jadi perbulannya sebesar Rp. 1.100.00,00 (satu juta seratus ribu rupiah), artinya jumlah tersebut masih di bawah 1/2 gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding yang harus diberikan kepada bekas isterinya yaitu $1/2 \times \text{Rp. } 4.345.300,00$ (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah), \pm sebesar Rp. 2.172.650,00 (dua juta seratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah), bila terjadi perceraian (vide Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analogi diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk nafkah selama masa iddah perbulan jumlahnya, sekurang-kurangnya setara dengan 1/2 gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah (yaitu selama tiga bulan sepuluh hari) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi/Pembanding sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai muth'ah, disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), mut'ah juga berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa Al Quran disebut "**tamkin**");

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding, dihubungkan dengan bukti P.1 (berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding), maka terbukti bahwa antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding telah menikah sejak tanggal 10 Mei 2008, artinya sudah kurang lebih 08 (delapan tahun) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding **tamkin** (taat kepada suami/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan layak bila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding diberikan mut'ah (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding), baik dalam keadaan suka dan duka serta sebagai penghibur hati isteri yang dicerai oleh suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi /Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding berupa uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Sibolga *aquo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan sebagaimana diktum dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 0103/Pdt.G/2015/PA.Sbga, tanggal 11 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding.

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi /Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi /Pembanding :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000.00,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berbentuk uang sebesar Rp. 8.000.000.00,- (delapan juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Pembanding selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulqaidah* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Syamsuddin Harahap, SH.**, sebagai Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jasiruddin, S.H.,MSI.** dan **Dra. Hj. Rokhanah, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 5 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 *Dzulhijah* 1437 *Hijriyah* dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan **Parluhutan, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. JASIRUDDIN, SH., MSI.

HAKIM KETUA

dto

Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP,SH.

HAKIM ANGGOTA

dto

Dra. Hj. ROKHANAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

dto

PARLUHUTAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	=	Rp.139.000,-
Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	=	Rp. 6.000,-
Jumlah	=	Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)